

Praktek Perjanjian Tidak Bernama Di Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat

Allan Mustafa Umami^{1*}, Fatria Hikmatiar Alqindy², Hera Alvina Satriawan³, Wahyudin⁴

^{1*,2,3,4} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Korespondensi : allanumami@unram.ac.id, Fatriahikmatiar_fh@unram.ac.id, heraalvianas@unram.ac.id, wahyulukman1985@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 87-100

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2112>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2112>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : An agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people. Agreements are divided into two types: named agreements and unnamed agreements. Unnamed agreements are agreements that are not regulated or mentioned in the Civil Code (KUHP). The development of agreement-making practices in Tempos Hamlet, West Lombok Regency, has greatly advanced beyond the provisions in the KUHP. The community in Tempos Hamlet, West Lombok Regency, is already familiar with agreements for establishing an Agricultural Equipment Management Service Business. The characteristics of this business have a form that differs from those regulated in the civil law system in Indonesia. Agricultural equipment service businesses have characteristics of individual businesses, social institutions, and even cooperatives. This business has long been operating in the community of Tempos Hamlet, West Lombok Regency. The research method employed in this study is empirical legal research. The legal research method This empirical study is based on primary and secondary data. The results of the study indicate that the creation of anonymous agreements by the community in Tempos Village is intended to improve welfare. The implementation of anonymous agreements in Tempos Village takes the form of institutions whose organizational structure and business activities are based on community needs. The conclusion drawn from this study is that anonymous agreements in Tempos Village take the form of agreements establishing institutions. Agreements continue to evolve according to community needs.

Keywords : Agreement; Anonymous; Institution

Abstrak : Perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu atau lebih orang mengikat diri mereka dengan satu atau lebih orang lain. Perjanjian dibagi menjadi dua jenis: perjanjian yang diberi nama dan perjanjian yang tidak diberi nama. Perjanjian yang tidak diberi nama adalah perjanjian yang tidak diatur atau disebutkan dalam KUHP (KUHP). Perkembangan praktik pembuatan perjanjian di Dusun Tempos, Kabupaten Lombok Barat, telah sangat maju melampaui ketentuan dalam KUHP. Masyarakat di Dusun Tempos, Kabupaten Lombok Barat, sudah terbiasa dengan perjanjian untuk mendirikan Usaha Jasa Pengelolaan Alat Pertanian. Karakteristik usaha ini memiliki bentuk yang berbeda dari yang diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Usaha jasa pengelolaan alat pertanian memiliki karakteristik usaha perorangan, lembaga sosial, dan bahkan koperasi. Usaha ini telah lama beroperasi di masyarakat Dusun Tempos, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ini didasarkan pada data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian anonim oleh masyarakat di Dusun Tempos bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Implementasi kesepakatan anonim di Desa Tempos mengambil bentuk lembaga yang struktur organisasi dan kegiatan usahanya didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah bahwa kesepakatan anonim di

Desa Tempos mengambil bentuk kesepakatan yang membentuk lembaga. Kesepakatan tersebut terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Kesepakatan; Anonim; Lembaga

PENDAHULUAN

Perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain. Perjanjian dibuat oleh masyarakat Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat untuk memenuhi kebutuhan bisnis masyarakatnya. Sesuai dengan asas hukum selalu tertinggal oleh perkembangan masyarakat tidak terkecuali dengan pengaturan perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Begitu juga seperti yang dinyatakan Alonso González Marentis dan Annelies Deuss bahwa perjanjian perdagangan antara negara-negara terus berkembang:¹

“Between 2011 and 2020, 98 new trade agreements have entered into force, while in 2021 alone 44 new RTAs were implemented.”

Perjanjian juga sangat penting di dunia internasional untuk mengatur kehidupan manusia.² Perjanjian di dalam KUHPer secara kenamaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perjanjian bernama dan perjanjian yang tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang diatur dan disebutkan secara tegas maupun secara samar-samar di dalam KUHPer. Keberadaan perjanjian bernama ini menimbulkan dampak hukum dan berhubungan dengan unsur-unsur perjanjian yaitu unsur esensialia, naturalia, aksidentalialia. Unsur aksidentalialia adalah unsur yang telah diatur dalam KUHPer terkait bagaimana para pihak mengatur bagaimana perjanjian agar dapat dilaksanakan. Perjanjian bernama memiliki dampak bahwa apabila para pihak tidak mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan perjanjian maka ketentuan KUHPer masih memberikan petunjuk yang harus dipedomani sehingga pelaksanaan perjanjian bernama lebih terang dan mudah untuk dilaksanakan karena masih ada KUHPer sebagai rujukan pelaksanaan.

Perjanjian tidak bernama adalah kebalikan dari perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama ini maksudnya adalah definisi, tata cara perjanjian tidak disebutkan atau dijelaskan sama sekali di dalam KUHPer. Perjanjian tidak bernama ini tumbuh dan berkembang lebih cepat dibandingkan program legislasi nasional karena memang kebutuhan masyarakat terkait dengan hukum berkembang sangat pesat. Beberapa perjanjian tidak bernama memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHPer, namun tidak sedikit yang benar-benar murni masih lahir dan tumbuh di beberapa kalangan masyarakat.

Perjanjian memiliki dasar hukum agar dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat pada masing-masing pihak. Dasar hukum agar perjanjian dianggap sah disebut juga dengan ketentuan syarat sahnya perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUHPer syarat sahnya perjanjian ada 4 (empat) yaitu: Kesepakatan, Kecakapan, Objek tertentu, Kausa halal.

Syarat sahnya perjanjian yang pertama dan kedua dikenal dengan syarat subjektif. Syarat subjektif adalah berhubungan dengan subjek hukum yang membuat perjanjian. Pada doktrin hukum perdata pada syarat subjektif perjanjian pemenuhannya atau tidak dipenuhinya mengakibatkan kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat diserahkan kepada para pihak. Saat kesepakatan dan kecakapan telah dipenuhi dengan benar-benar berdasar peraturan perundang-

¹ Marentis, A. G., & Deuss, A. (2023). Decoding agricultural tariffs: A practical guide on databases with preferential tariffs in agriculture. (). Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Retrieved from ABI/INFORM Global Retrieved from <https://www.proquest.com/reports/decoding-agricultural-tariffs-practical-guide-on/docview/2771883693/se-2>, hlm. 8.

² Ortmann, A. C., Goodwin, K. D., Bolhuis, H., Groben, R., Makhalyane, T., Bowman, J., . . . Thompson, F. (2023). Catalyzing progress in the blue economy through joint marine microbiome research across the atlantic. *Frontiers in Marine Science*, doi:<https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1327719>, hlm. 2.

undangan maka perjanjian itu mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dampak ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 1338 KUHPer. Ketentuan Pasal 1338 KUHPer dikenal sebagai dasar dari asas kebebasan berkontrak. Akibat dari asas ini maka perjanjian hanyalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya saja. Perjanjian mengikat secara terbatas dan perjanjian tidaklah mengikat secara publik yang membedakan perjanjian dengan ketentuan hukum publik. Walaupun publik tidak terikat namun publik harus menghormati dan tidak boleh turut campur terhadap pelaksanaan perjanjian asalkan perjanjian yang dibuat telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kausa yang halal. Kemudian syarat subjektif dalam perjanjian ini apabila tidak terpenuhi maka salah satu pihak atau para pihak dapat melakukan langkah hukum untuk melakukan pembatalan perjanjian.

Syarat objek tertentu dan kausa halal pada Pasal 1320 KUHPer dikenal juga dengan syarat objektif dalam perjanjian. Pada syarat objektif perjanjian tidak ada wewenang dari para pihak untuk membatalkan atau tetap melanjutkan perjanjian apabila syarat objektif terpenuhi atau tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat objektif dalam perjanjian mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Perjanjian tidak bernama walaupun tidak disebutkan bentuk dan tata cara perjanjiannya tetap saja agar perjanjian tidak bernama sah secara hukum dan tidak cacat dalam syarat subjektif maupun objektif perjanjian maka harus dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya perjanjian.

Perkembangan perjanjian di masyarakat juga dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat dari berbagai sektor, khususnya sektor pariwisata.³ Perjanjian di antara negara-negara juga turut mempengaruhi perkembangan perjanjian karena aturan negara juga akan menyesuaikan dengan perjanjian tersebut.⁴ Perkembangan perjanjian di masyarakat tentunya juga dipengaruhi dengan kebijakan-kebijakan pemimpin di setiap institusi. Posisi pemimpin di sini harus mengarahkan bentuk-bentuk perjanjian baru untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Seperti yang disampaikan oleh Jan Hanousek Jr, *at all*:⁵

“Political ethics not only forbid political leaders to do things that would be inappropriate in private life but also require them to meet higher ethical standards than would be necessary for private life.”

Perjanjian tidak bernama yang dibuat oleh masyarakat Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat adalah perjanjian pendirian Usaha Jasa Alat Pertanian. Usaha Jasa Alat pertanian Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat memiliki unsur usaha, lembaga, bahkan juga koperasi yang didalamnya selain pengurus inti berupa ketua, sekretaris, bendahara juga memiliki anggota yang didalamnya akan mendapatkan penghasilan dari keuntungan usaha. Usaha di sini berasal dari himpunan modal anggota, dana sumbangan, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk kegiatan dan asal modal dari usaha tersebut sebelumnya tidak dikenal dalam KUHPer dan sudah familiar di masyarakat. Permasalahannya adalah bagaimana tata cara melaksanakan perjanjian dari usaha yang memiliki beberapa karakter organisasi usaha dan juga karakter organisasi sosial. Menurut masyarakat usaha ini sudah berjalan dan merupakan bentuk yang baku secara organisasinya karena sudah menjadi persyaratan dari instansi maupun pihak yang berkepentingan. Bentuk usaha, kegiatan, cara mengimpun modal dan membagikan keuntungan juga sudah disepakati

³ Impacts of regional trade agreements on international tourism demand: Empirical in vietnam. (2023). *Cogent Economics & Finance*, 11(2) doi:<https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2250230>, hlm.3.

⁴ Impacts of regional trade agreements on international tourism demand: Empirical in vietnam. (2023). *Cogent Economics & Finance*, 11(2) doi:<https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2250230>, hlm. 11.

⁵ Hanousek, J., Jo, H., Pantzalis, C., & Park, J. C. (2023). A dilemma of self-interest vs. ethical responsibilities in political insider trading: *JBE. Journal of Business Ethics*, 187(1), 137-167. doi:<https://doi.org/10.1007/s10551-022-05265-0>, hlm. 138.

bersama dan benar-benar tidak dikenal dalam KUHP. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang Praktek Perjanjian Tidak Bernama Di Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan perjanjian tidak bernama di Indonesia? 2. Mengapa masyarakat di Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat membuat perjanjian tidak bernama?

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data langsung ke objek penelitian. Penelitian ini langsung berhubungan dengan pihak-pihak yang diteliti sehingga mendapatkan pengalaman langsung. Penelitian yang dilakukan melalui pengalaman langsung ini disebut dengan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dalam penelitian ini untuk menemukan gejala yang terjadi di masyarakat. Pada penelitian ini tetap membutuhkan data yang bersifat doktrinal untuk melengkapi hasil penelitian hukum empiris dikarenakan hasil akan sangat disesuaikan dengan praktek di lapangan. Kajian pustaka tetap digunakan pada penelitian ini adalah agar dapat menarik penelitian ini menjadi tetap fokus sesuai dengan teori hukumnya.

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah empiris maka peneliti datang langsung kepada sumber data. Sumber data bisa dari masyarakat terkait, lembaga pemerintah, swasta, kelompok, organisasi yang memang mengetahui secara langsung permasalahan hukum yang diangkat pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian merupakan perbuatan hukum antara subjek hukum untuk mengikatkan dirinya satu sama lain. Pasal 1313 KUHP menyatakan perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagai perbuatan hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, perjanjian mempunyai cakupan dan jangkauan yang demikian luas. Meski demikian, dalam perkembangannya, perjanjian lebih dikenali masyarakat dalam kaitannya dengan kehidupan berbisnis. Oleh karenanya, persoalan tentang perjanjian sesungguhnya lebih dikenal dalam dunia bisnis. Perjanjian merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis yang memiliki fungsi untuk menjamin seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan terpenuhi.⁶ Pandangan Simamora tentang perjanjian sesungguhnya menegaskan, bahwa perjanjian hakikatnya berfungsi sebagai sarana untuk memastikan, bahwa apa yang disepakati para pihak dapat dilaksanakan dan dapat dipenuhi. Dalam pandangan yang demikian sesungguhnya tersirat, bahwa perjanjian sesungguhnya merupakan sarana untuk menjamin kepastian hukum, dalam konteks ini adalah kepastian terwujudnya hak dan kewajiban para pihak sesuai yang disepakati.

Sementara itu secara yuridis formal sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) perjanjian dikonstruksi sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara tersurat, konsepsi ketentuan Pasal 1313 KUHP Perdata menegaskan, bahwa perjanjian sejatinya merupakan perbuatan mengikatkan diri antara satu atau beberapa orang dengan seorang atau lebih. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷ Dengan

⁶ Phinandita, dkk. (2025). Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Transaksi Bisnis Internasional dengan Prinsip Kebebasan Bersepakatan dan Supremasi Regulasi Nasional. *Policies On Regulatory Reform Law Journal*, 1(2).

⁷ Rahim, Ahmad. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Makasar: Humanities Genius, 2022., hlm. 17

demikian nampak bahwa inti dari sebuah perjanjian adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh salah satu/para pihak.

Melandaskan pada beberapa konsepsi tentang perjanjian sebagaimana paparan di atas, terbaca secara terang, bahwa perjanjian mempunyai beberapa fungsi sekaligus. Perjanjian di dalam kehidupan masyarakat memiliki beberapa fungsi, terutama untuk memberikan suatu kepastian tentang mengikatnya perjanjian antara para pihak. Terdapat fungsi yuridis dan fungsi ekonomis pada perjanjian.⁸ Fungsi yuridis perjanjian yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis perjanjian yaitu untuk merubah nilai penggunaan suatu sumber daya yang sebelumnya bernilai rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Melihat begitu pentingnya perjanjian maka seharusnya perjanjian menguntungkan bagi para pihak secara timbal balik. Pada titik ini, sangat dipahami jika perjanjian menjadi persoalan penting dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Mengingat kehadirannya tidak saja penting dalam konteks kepentingan hukum, tetapi juga penting dalam konteks kepentingan ekonomi. Karena itu menjadi wajar jika persoalan perjanjian berkembang demikian pesat, khususnya dalam ranah hukum privat.

Sebagai bagian dari hukum privat, hukum perjanjian saat ini sangat berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang merupakan undang-undang bagi para pihak maka dalam konteks pembuatan perjanjian (perjanjian yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan) harus melibatkan kesadaran para pihak untuk memahami perjanjian sehingga dalam pra pembuatan kontrak hingga pasca pembuatan perjanjian dapat berjalan dengan baik dan melindungi masing-masing pihak. Selain itu, perjanjian yang dibuat juga harus memenuhi asas-asas di dalam hukum perjanjian lainnya, seperti: asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, dan asas keseimbangan⁹. Akan tetapi, yang perlu kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata.

Perjanjian tidak bernama yang dibuat oleh salah satu masyarakat di Desa Tempos salah satunya adalah dengan pembentukan sejenis perkumpulan. Menurut keterangan dari Bapak Ranggalawe salah satu masyarakat Desa Tempos sudah ada perkumpulan yang bergerak di bidang pengairan sawah, perkumpulan di bidang kegiatan sosial sekaligus mencari keuntungan dengan kegiatan usaha penyewaan alat pertanian. Bentuk dari perkumpulan disesuaikan dengan kebutuhan dan secara mandiri disusun oleh masyarakat. Menurut keterangan Bapak Ranggalawe bentuk yang sudah disusun sesuai kebutuhan ada yang disahkan di kantor Desa dan ada juga yang sudah dibuat dengan menggunakan akta Notaris.

Menurut Bapak Ranggalawe mereka perlu adanya perkumpulan yang disahkan oleh kantor Desa atau akta Notaris adalah demi mendapat kepercayaan dari pihak ketiga bahwa memang perkumpulan tersebut eksis dan serius untuk menjalankan kegiatannya. Menariknya bentuk perkumpulan yang disusun oleh perkumpulan di sana dalam hal sumber kekayaan yaitu iuran anggota, sumbangan, keuntungan kegiatan usaha. Jadi tujuan utama adanya perkumpulan ini untuk kesejahteraan anggotanya. Anggotadari perkumpulan itu adalah warga sekitar yang dapat

⁸ Sinaga, & Sanita, N. (2025). Fungsi Filosofis, Yuridis Dan Ekonomis Kontrak Dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(2).

⁹ Bina, S. (2023). Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. *Journal Sains Student Research*, 1(2).

diartikan ini adalah sebuah kreatifitas dari beberapa masyarakat untuk menghimpun dana dan secara bersama-sama meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Beberapa akhtifitas dari perkumpulan yang ada di sana salah satu contohnya adalah di perkumpulan usaha penyewaan alat pertanian dengan dibuatnya akta perkumpulannya menggunakan akta notaris adalah mendapatkan bantuan dari pihak ketiga berupa alat pertanian yang kemudian alat pertanian itu oleh perkumpulan itu akan disewakan dan keuntungannya akan dibagi kepada anggotanya. Sebenarnya berdasarkan undang-undang perlindungan lahan pertanian telah diatur insentif dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat pemilik lahan sawah sehingga dari pemerintah pada tahun 2019 berani mengeluarkan peraturan menteri agraria tentang lahan sawah yang dilindungi. Akibat dari aturan ini masyarakat yang lahan sawahnya terdaftar sebagai lahan sawah dilindungi tidak boleh merubah fungsi tanah pertanian tersebut untuk kegiatan komersil. Menurut dari bapak Ranggalawe yang berprofesi sebagai petani ketentuan tersebut tidak mudah dilaksanakan karena jarang sekali ada bantuan kepada petani, bahkan jika ada itupun pupuk subsidi dan itu juga sangat langka untuk didapat. Akhirnya sebagai bentuk kreatifitas dari masyarakat dibuatlah perkumpulan-perkumpulan yang tujuannya adalah membimbing masyarakat sehingga bisa mengoptimalkan kegiatan pertaniannya dan juga meningkatkan kesejahteraan melalui usaha-usaha dari perkumpulan tersebut.¹⁰

Perjanjian tidak bernama merupakan bagian dari perjanjian yang tunduk terhadap KUHPer sebagai hukum perdata dalam arti sempit dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum perjanjian yang lebih luas. Perjanjian bernama memiliki syarat agar diakui secara hukum dengan menyesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian

Perjanjian akan menjadi sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya apabila memenuhi syarat sah perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata sampai dengan pasal 1337 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa terdapat empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: a. Sepakat untuk mengikatkan diri; b. Cakap untuk membuat suatu kontrak; c. Mengenai suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal. Jika keempat syarat tersebut dipenuhi oleh suatu perjanjian maka terhadap perjanjian tersebut berlaku ketentuan: 1) Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak; 2) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa kesepakatan bersama; 3) Pelaksanaan kontrak harus dilakukan dengan itikad baik.¹¹

Perbedaan perjanjian tidak bernama dengan perjanjian bernama adalah pada penyebutan atau penamaannya di dalam KUHPer. Perjanjian bernama nama, bentuk, tanggungjawab, dan pengaturan lebih rinci diatur dalam KUHPer, berbeda dengan perjanjian tidak bernama tidak demikian. Perjanjian tidak bernama berkembang dan ditentukan bentuknya, lebih rincinya oleh praktek manusia di dalam bermasyarakat. Singkatnya perjanjian tidak bernama tidak disebut atau dikenal namanya di dalam KUHPer. Wajar banyaknya perjanjian tidak bernama yang bermunculan di masyarakat karena patokan perjanjian bernama ada pada penyebutannya di KUHPer, sedangkan KUHPer sudah diterbitkan sejak lama di Belanda

Sejarah Singkat KUHPer

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dikenali lebih dulu dengan *Burgerlijk Wetboek (BW)*, namun untuk mempermudah masyarakat juga menyebutnya dengan KUHPer.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ranggalawe anggota lembaga dan masyarakat Desa Tempos tanggal 07 Juli 2024

¹¹ Ratnaningsih, I., & Dewi, C. (2024). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1).

Awalnya perberlakuan KUHPer adalah untuk menyamakan aturan terkait dengan hukum perdata di kalangan masyarakat saat itu. Masyarakat Indonesia pada masa kolonial masih menggunakan hukum adatnya masing-masing oleh karena itu dianggap tidak ada kepastian hukum. Pada awalnya BW atau KUHPer di negeri Belanda mulai diundangkan pada tahun 1848. Awal sebelum diundangkan di negeri Belanda inti dari BW itu diundangkan di Perancis di tahun 1907 dengan nama code napoleon. Jadi isi dari BW itu berasal dari code napoleon itu.¹² Melihat dari fakta tersebut BW atau KUHPer merupakan produk yang isinya dibuat sudah sangat lama sekali dan tentunya kebutuhan zaman diundangkannya sudah tidak bisa lagi mengakomodir seluruh kebutuhan dari perkembangan hingga tahun 2024.

Keterkaitan perjanjian tidak bernama dengan KUHPer terletak pada penempatan aturan tentang perjanjian di dalam buku ketiga KUHPer. Perlu kita ketahui bahwa KUHPer memiliki 4 pembagian buku, yaitu buku kesatu mengatur tentang orang dan keluarga, buku kedua mengatur tentang benda, buku ketiga mengatur tentang perikatan, dan buku keempat mengatur tentang pembuktian dan kadaluarsa. Fokus yang ingin kita paparkan adalah ketentuan-ketentuan mengenai hukum perjanjian. Berikut adalah beberapa teori tentang perjanjian:

❖ Perjanjian alamiah

Perjanjian ini dibuat tanpa ada unsur kekayaan di dalamnya. Perjanjian ini tidak memiliki akibat hukum bagi para pihak. Artinya tidak dilaksanakannya janji tidak dapat dilakukan tuntutan hukum karena di dalamnya tidak ada unsur pemberian kekayaan.¹³

❖ Perjanjian Formil

Perjanjian ini dibuat haruslah berdasarkan bentuk-bentuk tertentu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan tertentu.¹⁴

❖ Perjanjian bersyarat

Perjanjian ini dibuat dengan adanya syarat tertentu. Perjanjian baru lahir apabila suatu keadaan tertentu yang disyaratkan terjadi.

❖ Perjanjian dengan isyarat

Perjanjian ini lahir dari sebuah isyarat yang tidak disampaikan secara lisan atau tulisan, namun dapat dipahami dengan diberikannya tanda sebagai isyarat bahwa keinginan mengikat dalam perjanjian.

❖ Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian memiliki bermacam teori yang dalam praktek dapat terlihat dari karakter perjanjiannya. Biasanya janji yang dibuat tanpa ada dasar pemberian nominal uang seperti janji untuk bertemu sekedar makan siang, jalan-jalan bersama tanpa ada pemberian kekayaan tertentu akan masuk di dalam perjanjian alamiah. Perjanjian alamiah ini tidak berakibat hukum dan tidak bisa menjadi dasar suatu gugatan perdata. Maka perlu dicermati mengenai isi dari perjanjian apakah perjanjian yang berakibat hukum atau tidak. Perjanjian yang berakibat hukum tentu saja

¹² Aryati, R. D. (2022). Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdata di Indonesia. *Journal of Criminology and Justice*, 2(1).

¹³ Arsawan, I. G., & Ardani, N. K. (2024). Perikatan Alam Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Tanpa Jangka Waktu Sewa. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(4).

¹⁴ Boenjamin, F. A. (2022). Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Akta Autentik. *Indonesian Notary*, 4(1).

di dalamnya berisi tentang tanggung jawab, kewajiban, hak dari para pihak yang membuatnya dan apabila tidak dilakukannya isi perjanjian itu dapat menimbulkan kerugian materi bagi pihak lain atau pihak ketiga. Teori perjanjian alamiah saat ini nampaknya menurut teori baru sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai teori. Pasal 1313 KUHper dirasa oleh para sarjana kurang jelas sehingga berdasarkan teori klasik dan teori baru yang disampaikan oleh para sarjana perjanjian pasti akan menimbulkan akibat hukum. Pemaknaan tentang perjanjian menurut teori baru jika dimaknai secara *acontrario* maka sesuatu janji yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bukanlah suatu perjanjian.¹⁵

Perjanjian tidak bernama yang dibuat di Desa Tempos Lombok barat berupa pendirian perkumpulan atau lembaga jika dipahami dari maksud tujuannya, hak dan kewajibannya yang terdapat nilai kekayaan berupa sumber dana, penghasilan, kegiatan usaha dapat disimpulkan perjanjian tersebut memiliki akibat hukum. Para pihak yang membuat perjanjian dan pihak lain yang terkait dengan perjanjian itu dapat menuntut hak atau dilaksanakannya kewajiban dari hubungan hukum tersebut. Perjanjian yang memiliki akibat hukum dikarenakan ada unsur kekayaan pada perjanjian tersebut menurut hukum dapat melahirkan suatu perikatan. Berdasarkan Pasal 1233 KUHper disebutkan bahwa suatu perikatan lahir dari suatu persetujuan atau undang-undang.¹⁶ Perikatan adalah suatu Objek dari perikatan itu sendiri adalah prestasi. Pengertian perikatan (*verbitenis*) menurut Riduan Syahreni yang dikutip dalam Setiawan, I.K.O adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (*kreditur*) berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain (*debitur*) berkewajiban memenuhi prestasi itu.¹⁷

Pembuatan perjanjian yang di dalamnya melahirkan suatu perikatan mengakibatkan para pihaknya harus menghormati perjanjian tersebut. Pihak yang memiliki kewajiban harus memberikan atau melaksanakan kewajibannya kepada yang berhak. Pihak di dalam perkumpulan atau lembaga di Desa Tempos adalah pendiri, pengurus, dan anggotanya. Perlu untuk dicermati setiap pendirian suatu badan perkumpulan maupun lembaga terhadap tanggung jawab para pihak. Masyarakat seringkali menyepelekan akibat hukum yang terjadi dari pendirian perkumpulan tersebut.

Pertanggungjawaban Perkumpulan Non Badan Hukum atau Lembaga

Berdasarkan teori suatu badan perkumpulan atau perhimpunan suatu masyarakat terbagi menjadi dua yaitu badan hukum dan non badan hukum. Badan Hukum adalah suatu subjek hukum yang dilahirkan dari ketentuan hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Badan Hukum ini memiliki kekayaan yang dipisahkan dari pendiri dan pihak yang menjadi struktur di dalamnya. Secara teori pertanggungjawaban badan hukum kepada pihak ketiga hanyalah sebatas dari kekayaan badan hukum karena kekayaan para pendiri dan pihak yang menjadi struktur di dalamnya telah dipisahkan. Berbeda dengan suatu badan non hukum bukanlah suatu subjek hukum. Badan non hukum ini bertindak masih mengatasnamakan para struktur dan pengurusnya. Badan non hukum tidak mengenal pemisahan kekayaan. Akibatnya pertanggungjawaban kepada pihak ketiga dari perbuatan hukum non badan hukum adalah kekayaan badan tersebut sampai dengan harta pribadi para pendiri, pengurus, dan anggotanya.

¹⁵ Umami, A. M., & Dudy, A. A. (2023). Realisasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia. *Parhesia*, 1(2).

¹⁶ Nengsih, E. Y. (2025). Hukum perikatan: Macam-macam perikatan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1).

¹⁷ Setiawan, I. K. O. (2021). Hukum perikatan. Bumi Aksara, hlm.1

Perjanjian tidak bernama tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat tanpa memandang status sosial, pekerjaan, pendidikan. Masyarakat di desa Tempos rata-rata pekerjaan paling utamanya adalah di bidang pertanian. Pekerjaan di bidang pertanian yaitu petani sekaligus pemilik lahan pertanian, buruh tani tanpa memiliki lahan pertanian, usaha pertanian sebagai pemilik lahan pertanian tanpa ikut menggarap, petani sekaligus sebagai pengusaha alat-alat dan kebutuhan pertanian. Masyarakat yang bekerja di bidang pertanian di atas beberapa orang mengambil inisiatif untuk membuat perkumpulan atau lembaga yang tujuannya adalah memudahkan akses pertanian dan juga mengambil keuntungan. Beberapa perkumpulan atau lembaga di bidang pertanian yang dibuat adalah lembaga pengelola air, lembaga Pengelola, Pengusaha alat pertanian.

Tujuan dari perkumpulan atau lembaga pertanian di Desa Tempos selain untuk kegiatan sosial juga terdapat tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi kepada anggotanya. Apabila ditarik pada ketentuan lembaga sosial seperti lembaga, ormas, dan Yayasan maka seharusnya tidak diperbolehkan para pendiri dan organ tertentu di dalam badan tersebut untuk mencari keuntungan. Yayasan menyatakan hanya dapat memberi keuntungan kepada para pengurus jika di dalam akta pendirian ditegaskan terlebih dahulu. Secara filosofisnya dilarangnya organ badan sosial untuk mencari keuntungan adalah karena sumber pendapatannya berasal dari sumbangan hibah dari pemerintah ataupun masyarakat. Badan sosial seperti yayasan didalam tujuan dan kegiatannya juga ditegaskan didalam peraturan perundang-undangan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan agama. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pada prinsipnya Yayasan adalah badan yang tidak mencari keuntungan, namun terdapat jalan bagi Yayasan mendapatkan keuntungan dengan cara:

- ❖ Yayasan dapat mendirikan dan/atau turut serta dalam badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yakni bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- ❖ Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha dengan menanamkan modalnya pada badan usaha lain baik dalam bentuk Perseroan Terbatas, dengan ketentuan usaha tersebut tidak bertentangan dengan keteribatan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku. Penyertaan modal yayasan yang bersifat prospektif dalam suatu badan usaha jumlahnya tidak boleh melebihi 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan¹⁸.

Organisasi sosial lainnya selain yayasan adalah organisasi kemasyarakatan (ormas). Masyarakat di Desa Tempos mengartikan pembentukan lembaga adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat karena kesamaan bidang pekerjaan sebagai petani. Berdasarkan aturan hukum ada kesamaan lembaga yang didirikan oleh masyarakat di Desa Tempos dengan organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Pada Pasal 1 angka 1 UU Ormas dinyatakan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

¹⁸ A, H. (2024). Badan hukum yayasan di Indonesia: Suatu kajian dalam perspektif the doctrine of charitable immunity. *UNES Law Review*, 6(4).

Pancasila. Apabila diidentikan lembaga yang didirikan di Desa Tempos dengan ormas maka haruslah tunduk pada Pasal 4 UU Ormas yang menyatakan Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

Tujuan dan Fungsi Ormas

Ketentuan Pasal 5 UU Ormas menerangkan bahwa pembentukan organisasi masyarakat bertujuan untuk sejumlah hal. Adapun hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- ❖ Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
- ❖ Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- ❖ Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- ❖ Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
- ❖ Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- ❖ Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- ❖ Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- ❖ Mewujudkan tujuan negara.

Fungsi ormas adalah sebagai sarana:

- ❖ Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
- ❖ Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
- ❖ Penyalur aspirasi masyarakat.
- ❖ Pemberdayaan masyarakat.
- ❖ Pemenuhan pelayanan sosial.
- ❖ Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- ❖ Memelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara khusus, Pasal 12 UU Ormas menerangkan bahwa organisasi masyarakat berbadan hukum perkumpulan dapat didirikan dengan memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

- ❖ Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART).
- ❖ Program kerja.
- ❖ Sumber pendanaan.
- ❖ Surat keterangan domisili.
- ❖ NPWP atas nama perkumpulan.
- ❖ Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.
- ❖ Kepengurusan dan Keanggotaan Ormas

Kepengurusan dalam organisasi masyarakat di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat. Adapun kepengurusan tersebut paling sedikit terdiri atas:

- ❖ Satu orang ketua;
- ❖ Satu orang sekretaris; dan
- ❖ Satu orang bendahara.¹⁹

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-fungsi-ormas-lt623d20dc2cbaa/?page=2>, 03 September 2024

Potensi Masalah Perjanjian Tidak Bernama Di Desa Tempos

Berkembangnya pola pikir masyarakat yang melampaui pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sebuah keniscayaan karena sesuai dengan adagium hukum akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat.²⁰ Perkembangan masyarakat yang melampaui keberadaan peraturan perundang-undangan dapat berdampak positif dan juga negatif. Dampak positif dari berkembangnya perjanjian di masyarakat adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sedangkan dampak negatifnya adalah munculnya masalah dari kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini muncul ketika kebebasan dalam membuat perjanjian melahirkan akibat-akibat hukum yang tidak dapat diselesaikan karena belum diaturnya metode penyelesaiannya di dalam peraturan perundang-undangan. Semisalnya mengenai organ suatu badan berdasarkan kebebasan menyusun struktur tidak ada batasan mengenai nama struktur badan, kegiatan, maksud tujuan dan lain sebagainya. Apabila dibandingkan dengan badan-badan yang sudah diatur oleh peraturan-perundangan seperti Yayasan, Perseroan Terbatas. Pada Yayasan sudah diatur nama, kewenangan strukturnya. Berdasarkan Pasal UU Yayasan organ yayasan adalah pembina, pengurus, pengawas. Berdasarkan Pasal Pembina adalah organ tertinggi di dalam Yayasan yang berhak memilih dan mengganti organ lainnya. Mengenai kewenangan dan penyelesaian masalah struktural di badan yayasan sudah diatur dengan jelas. Berbeda dengan badan yang dibuat berdasar kebebasan tidak ada kejelasan mengenai kewenangan dan tanggung-jawabnya.

Kekosongan hukum di bidang perjanjian harus diisi dan diberikan pemaknaannya oleh negara dengan melakukan metode kontruksi hukum. Metode kontruksi hukum dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu menafsirkan hukum secara analogi, penghalusan hukum, dan *argumentum acontrario*.²¹

- ❖ Analogi adalah penerapan hukum pada suatu peristiwa yang memiliki kemiripan esensial namun berbeda bentuk perbuatannya. Contoh: Menurut Pasal 1576 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menentukan bahwa Jual Beli Tidak Memutuskan Sewa Menyewa. Ketentuan tersebut tidak mengatur tentang tukar menukar. Apakah tukar menukar akan memutuskan sewa menyewa? Tidak diaturnya yang demikian harus dilakukan pencarian hukum melalui metode analogi dengan mempersamakan esensi jual beli dengan tukar menukar yaitu terdapat peralihak hak.
- ❖ Penghalusan hukum yaitu dengan mengambil ketentuan hukum lainnya diluar ketentuan yang diatur dengan tujuan agar tidak ada yang dipersalahkan. Contohnya adalah kejadian wanprestasi yang dilakukan oleh si A dan si B. A wanprestasi kepada B begitupun B wanprestasi kepada A. Keduanya sepakat untuk berdamai agar masalah hukum dapat diselesaikan dengan musyawarah.
- ❖ *Argumentum acontrario* adalah penerapan hukum dengan mempergunakan hukum yang sebaliknya. Contohnya kedewasaan di dalam KUHPer dinyatakan dengan berpikir sebaliknya dari frase kata belum dewasa seseorang yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Ketentuan tersebut dilakukan pemikiran secara berkebalikan maka yang sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah dianggap sudah dewasa.

²⁰ Pratiwi, L. A., & Ratnawati, E. (2023). Dinamika perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. *The Juris*, 2(1).

²¹ Faqih, A. (2026). Metode *Argumentum A Contrario* Dalam Penemuan Hukum. *JHUSUM: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 1(1).

Menurut bapak Ranggalawe selaku warga masyarakat Desa Tempos dan juga anggota dari perkumpulan masyarakat menyatakan tidak pastinya penghasilan di bidang pertanian mengakibatkan harus dilakukannya kreatifitas untuk meningkatkan kesejahteraan salah satu caranya adalah dengan mendirikan lembaga. Berdasarkan ketentuan mengenai Ormas memang dikatakan bahwa Ormas adalah bersifat nirlaba. Perkembangan masyarakat di lapangan banyak kegiatan-kegiatan yang mengharuskan mendirikan organisasi termasuk kelompok tani, kelompok pengelola air, dan lain sebagainya untuk bisa mengakses bantuan dan juga kepentingan tertentu. Sebenarnya berdasarkan Pasal 5 UU Ormas memang dinyatakan bahwa tujuan pembentukan ormas adalah untuk menjadi alat pemberdayaan masyarakat. Memang di dalam ketentuan Pasal 4 dinyatakan ormas memang berperinsip dirlaba, namun apabila diperhatikan lebih seksama dalam ketentuan UU Ormas maka tujuan didirikan ormas adalah untuk dapat memberikan pengaruh termasuk menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang tergabung dalam ormas tersebut. Berkaitan dengan hukum memang untuk menampung organisasi di masyarakat saat ini salah satunya adalah melalui UU Ormas. Kenyataan di lapangan terdapat juga masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari pekerjaan yang berkaitan dengan organisasi. Semisalnya menurut Bapak Ranggalawe di Desa Tempos untuk melakukan pengairan beberapa sawah harus menggunakan lembaga atau organisasi yang dibentuk dengan akta Notaris. Lembaga atau organisasi tersebut yang nantinya akan mengkordinir pembiayaan pengairan sawah. Kemudian juga untuk meminta bantuan fasilitas alat persawahan dari pemerintah kepada masyarakat disyaratkan juga menggunakan organisasi yang dibentuk dengan akta Notaris.

Pada dasarnya masyarakat tidak mengetahui bentuk hukum dari organisasi yang mereka buat. Berkaitan dengan itu maka tepat dikualifikasikan bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka bagi siapa saja berhak untuk membentuk suatu organisasi melalui perjanjian pendiriannya asal tidak bertentangan dengan hukum. Tentu saja perkembangan masyarakat ini harus didukung oleh perkembangan dari hukum itu sendiri agar dapat menyelaraskan dengan perkembangan masyarakat karena hukum yang baik adalah hukum yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat.²² Berdasarkan Pasal 37 UU Ormas dinyatakan tentang keuangan ormas. Keuangan Ormas dapat bersumber dari:

- ❖ iuran anggota;
- ❖ bantuan/sumbangan masyarakat;
- ❖ hasil usaha Ormas;
- ❖ bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
- ❖ kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
- ❖ anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Terlihat ormas dapat melakukan pengelolaan keuangan. Tentu saja karena setiap organisasi pasti membutuhkan anggaran dalam pengelolaannya. Hanya saja memang berbeda dengan perusahaan yang memang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, ormas bertujuan untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dan tidak secara langsung mendapatkan keuntungan. Pengaruh keberadaan ormas yang nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga anggotanya. Berbeda karakteristiknya dengan pengelolaan organisasi berbadan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas, Yayasan yang memiliki lebih rinci tentang konsep organ dari organisasinya yang berimbas pada pertanggungjawaban setiap perbuatan

²² Ambarwati, D. (2022). Urgensi Pembaharuan Hukum di Era “Metaverse” dalam Perspektif Hukum Progresif. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* , 7(2).

hukumnya. Pada organisasi ormas tentu saja tidak selengkap dan sejelas perseroan terbatas dan yayasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan perjanjian tidak bernama di Indonesia mengacu kepada asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. KUHPer sebagai dasar perjanjian bernama mengakibatkan segala perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPer menjadi perjanjian tidak bernama. Beberapa perjanjian tidak bernama seperti perjanjian pendirian perseroan terbatas, perjanjian pendirian yayasan, perjanjian pendirian organisasi kemasyarakatan sudah di atur dalam undang-undang lain.

Perjanjian tidak bernama dibuat oleh masyarakat Desa Tempos tidak bertentangan dengan aturan tertulis karena kebebasan membuat isi perjanjian termasuk dalam pendirian organisasi masyarakat atau lembaga. Pengaturan mengenai bentuk organisasi yang dibentuk oleh masyarakat di Desa Tempos pada penelitian ini cenderung mengarah pada perjanjian pendirian organisasi masyarakat. Tidak diaturnya dengan lengkap pada undang-undang tentang pendirian organisasi yang didirikan di Desa Tempos masih terfasilitasi oleh asas kebebasan berkontrak yaitu menentukan isi perjanjian atau isi anggaran dasar organisasi tersebut asalkan tidak bertentangan dengan hukum.

Saran

Perjanjian tidak bernama di Indonesia khususnya di bidang pendirian organisasi harap dari pemerintah memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat mengetahui hukum perjanjiannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui pembuatan perjanjian-perjanjian. Perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat Desa Tempos yang menjadi bagian dari lembaga atau organisasi masyarakat terkait dengan manajemen keuangan dan pembuatan laporan keuangan organisasi masyarakat agar menciptakan tertib administrasi dan transparansi sehingga terciptanya saling percaya di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Marentis, A. G., & Deuss, A. (2023). Decoding agricultural tariffs: A practical guide on databases with preferential tariffs in agriculture. (). Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Retrieved from ABI/INFORM Global Retrieved from <https://www.proquest.com/reports/decoding-agricultural-tariffs-practical-guide-on/docview/2771883693/se-2>, hlm. 8.
- Ortmann, A. C., Goodwin, K. D., Bolhuis, H., Groben, R., Makhalanyane, T., Bowman, J., . . . Thompson, F. (2023). Catalyzing progress in the blue economy through joint marine microbiome research across the atlantic. *Frontiers in Marine Science*, doi:https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1327719
- Impacts of regional trade agreements on international tourism demand: Empirical in vietnam. (2023). *Cogent Economics & Finance*, 11(2) doi:https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2250230
- Impacts of regional trade agreements on international tourism demand: Empirical in vietnam. (2023). *Cogent Economics & Finance*, 11(2) doi:https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2250230, hlm. 11.
- Hanousek, J., Jo, H., Pantzalis, C., & Park, J. C. (2023). A dilemma of self-interest vs. ethical responsibilities in political insider trading: *JBE. Journal of Business Ethics*, 187(1), 137-167. doi:https://doi.org/10.1007/s10551-022-05265-0

- Sumarna, B., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Dan Serambi Hukum*, 16.
- Phinandita, dkk. (2025). Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Transaksi Bisnis Internasional dengan Prinsip Kebebasan Bersepakatan dan Supremasi Regulasi Nasional. *Policies On Regulatory Reform Law Journal*, 1(2).
- Rahim, Ahmad. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Humanities Genius, 2022.
- Sinaga, & Sanita, N. (2025). Fungsi Filosofis, Yuridis Dan Ekonomis Kontrak Dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(2).
- Bina, S. (2023). Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. *Journal Sains Student Research*, 1(2).
- Wawancara dengan Bapak Ranggalawe anggota lembaga dan masyarakat Desa Tempos tanggal 07 Juli 2024
- Ratnaningsih, I., & Dewi, C. (2024). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1).
- Aryati, R. D. (2022). Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdata di Indonesia. *Journal of Criminology and Justice*, 2(1).
- Arsawan, I. G., & Ardani, N. K. (2024). Perikatan Alam Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Tanpa Jangka Waktu Sewa. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(4).
- Boenjamin, F. A. (2022). Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Akta Autentik. *Indonesian Notary*, 4(1).
- Umami, A. M., & Dudy, A. A. (2023). Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia. *Parhesia*, 1(2).
- Nengsih, E. Y. (2025). Hukum perikatan: Macam-macam perikatan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1).
- Setiawan, I. K. O. (2021). Hukum perikatan. Bumi Aksara, hlm.1
- A, H. (2024). Badan hukum yayasan di Indonesia: Suatu kajian dalam perspektif the doctrine of charitable immunity. *UNES Law Review*, 6(4).
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-fungsi-ormas-1t623d20dc2cbaa/?page=2>, 03 September 2024
- Pratiwi, L. A., & Ratnawati, E. (2023). Dinamika perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. *The Juris*, 2(1).
- Faqih, A. (2026). Metode Argumentum A Contrario Dalam Penemuan Hukum. *JHUSUM: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 1(1).
- Ambarwati, D. (2022). Urgensi Pembaharuan Hukum di Era “Metaverse” dalam Perspektif Hukum Progresif. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 7(2).